

Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan

Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email : dona.raisa@fh.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang bersifat Preventif atau pencegahan diantaranya melalui sosialisasi, meningkatkan komitmen strategi. Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy) yaitu melalui penerapan dan pengaturan didalam Hukum Positif Indonesia dan Undang-undang yang terkait serta melalui Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang akan datang yaitu Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui komputer. Faktor yang menjadi penghambat didalam penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* adalah Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang), Faktor Aparat Penegak Hukum serta Faktor Sarana dan Prasarana.

Key words: *cybersex, cyberporn, and delik moral*

I. Pendahuluan

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal ke-20 yakni pada pada saat terjadi revolusi transportasi.¹ Kemajuan teknologi dan informasi di dunia modern ini tidak terlepas dari jaringan internasional atau dikenal dengan istilah internet. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *internet banking* dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, juga membawa dampak

negatif, yaitu dengan munculnya berbagai jenis "*hitech crime*" dan "*cyber crime*", sehingga dinyatakan bahwa *cyber-crime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi².

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*. Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap masalah kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak seperti korupsi, narkoba serta terorisme. Padahal delik kesusilaan tersebut baik *cybersex* dan *cyberporn*

¹ Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm.1.

² Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 41.

sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan bermunculan lebih kurang 1.000 situs-situs porno lokal di Indonesia³.

Cybersex dapat dikatakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. *Cybersex* juga dapat dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” (“*virtual gratification*”), dan suatu “bentuk baru dari keintiman” dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan⁴.

Cyber sex adalah suatu kegiatan sex yang dilakukan melalui komputer atau dilakukan secara online di internet. Cara-cara yang dilakukan untuk melakukan *Cyber Sex* misalnya adalah menonton atau *mendownload content-content* pornografi di situs atau *blog* porno, baik berupa video, gambar atau cerita-cerita yang berbau pornografi. Namun, seiring berkembangnya jaman maka kegiatan *Cyber Sex* pun tidak hanya terpaku pada menonton atau *mendownload content-content* pornografi saja. Dewasa ini dapat dilakukan dengan *chating* yang berbau porno sehingga meningkatkan gairah sex, saling menatap satu sama lain dengan menggunakan *web cam*, memasang iklan di *blog* untuk mendapatkan pasangan kencan dan lain sebagainya⁵.

Berdasarkan hal di atas, maka muncullah suatu permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut oleh peneliti

yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai bentuk perkembangan delik di bidang kesusilaan serta faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya, yang menjadi permasalahan kemudian adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai bentuk perkembangan delik di bidang kesusilaan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai bentuk perkembangan delik di bidang kesusilaan?

II. Pembahasan

2.1. Penegakan Hukum Pidana terhadap *Cybersex* dan *Cyberporn* sebagai Bentuk Delik di Bidang Kesusilaan

Penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan non penal atau melalui upaya preventif, dan dilakukan juga melalui kebijakan penal atau melalui upaya refresif.

1. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Terkait dengan upaya pencegahan terhadap *cybersex* dan *cyberporn* hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang strategis/utama. Kebijakan yang mendasar/strategis adalah mencegah atau meniadakan faktor-faktor

³ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

⁵ http://azgi.blogspot.com/2010/11/cybersex-sebuah-kemasan-baru-perilaku_16.html, (15.30).

penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Upaya secara non penal untuk mencegah *cybersex* dan *cyberporn* diantaranya penerapan kebijakan integral dan strategis. Patut dikemukakan, bahwa kemampuan sarana “penal” (hukum pidana) dalam menaggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* yang merupakan bagian *cybercrime* yang perkembangannya sebagai *hitech crime* sangat cepat dan canggih. Sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime* adalah wajar jika pencegahannya ditempuh melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/cultural, pendekatan edukatif/moral/religius hingga pendekatan global seperti kerjasama internasional⁶.

a. Pendekatan teknologi

Kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan dilingkungan elektronik. Oleh karena itu penaggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim tersedia dinegara kita. Upaya untuk meningkatkan penaggulangan tersebut diantaranya melalui pendekatan teknologi ,diantaranya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang teknologi khususnya sistem komputer. Peningkatan kemampuan ini dikhususkan memalui upaya pelatihan(*training*) bagi aparat penegak hukum, dikarenakan *cybersex* dan *cyberporn* merupakan kejahatan ber teknologi canggih dan melalui dunia maya/tidak nyata sehingga membutuhkan pembuktian

yang tidak mudah. Upaya lain dengan peningkatan pengamanan bagi situs-situs tertentu khususnya situs porno dengan cara memblok atau mengunci serta memverifikasi data pengguna internet sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna internet yang ingin membuka situs porno tersebut khususnya anak dibawah umur.

b. Pendekatan edukatif/moral/religious

Pendidikan merupakan kunci utama dari prilaku manusia, khususnya pendidikan dalam keluarga. Mengingat *cybersex* dan *cyberporn* korbannya tidak memandang umur dikarenakan kemajuan zaman membuat anak kecil pun sudah mampu menggunakan komputer. Oleh karenanya diharapkan peranan guru dan khususnya orang tua untuk turut serta membantu pencegahan *cybersex* dan *cyberporn* ini. Dengan meningkatkan pendidikan moral, akhlak khususnya agama sejak usia dini diharapkan mampu mejadi salah satu upaya pencegahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti *cybersex* dan *cyberporn* ini.

c. Pendekatan Global

Pendekatan global ini dilakukan melalui kerjasama internasional. Mengingat kejahatan ini melampaui batas-batas negara⁷. Selama ini upaya penyidikan dan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri. Oleh karenanya kebijakan antisipatif hukum pidana yang akan datang diantaranya pengaturan perluasan

⁶ Barda Nawawi Arif, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, op. cit. hlm.41.

⁷ Ibid.

asas wilayah dan asas teritorial didalam RUU KUHP 2004/2005.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan efektifitas dan pembaharuan terhadap penegakan hukum pidana, khususnya mengefektifkan hukum positif. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain⁸:

1. Meningkatkan komitmen strategi/ prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan dibidang kesusilaan, yang seyogyanya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dsb;
2. Meningkatkan gerakan sosialisasi/kampanye bahaya atau dampak negatif delik kesusilaan dibidang cyber (*cybersex*, *cybeporn*, *cyber phone* dsb) terhadap tujuan pembangunan nasional, seperti halnya kampanye anti narkoba, anti korupsi atau anti terorisme;
3. Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai dasar dan semangat jiwa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 serta tujuan yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional;
4. Meningkatkan sosialisasi dan pementapan aparat penegak hukum akan tujuan dan nilai kesusilaan nasional dalam berbagai UU (antara lain dalam UU Perfilman dan UU penyiaran);
5. Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis;

2. Kebijakan Penal

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan cyber crime di bidang kesusilaan (*cybersex* dan *cybeporn*) antara lain⁹:

- a. Pengaturan pornografi melalui internet dalam KUHP
- b. Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE
- c. Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU Pornografi
- d. Pengaturan pornografi dalam UU No. 32/2002 (Penyiaran)
- e. Pengaturan pornografi dalam UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

3. Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang Akan Datang

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cyber crime*, dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui komputer, yaitu sebagai berikut¹⁰:

Asas Wilayah atau Teritorial Pasal 3

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah

⁹ *Ibid*, hlm.44.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, op. cit., hlm.190-192

⁸ Barda Nawawi Arif, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, op. cit. hlm. 64.

Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Pornografi Anak melalui Komputer

Pasal 380 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda Kategori IV

Setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

2.2.Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Cybersex dan Cyberporn Sebagai Bentuk Perkembangan Delik di Bidang Kesusilaan

Proses penegakan hukum terhadap *cybersex* dan *cyberporn* tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat didalam penegakan hukum terhadap *cybersex* dan *cyberporn* antara lain:

1. Substansi Hukum (Undang-Undang)

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku *cybersex* dan *cyberporn* masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan *cybersex* sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/nonfisik¹¹.

Selain itu kelemahan lain didalam KUHP adalah masih adanya keterbatasan yurisdiksi dan tidak ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban korporasi yang juga terlihat didalam Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman yang belum mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi.

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga didalam undang-undang penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp. 50 juta bagi pelaku korporasi didalam Undang-undang perfilman juga menjadi faktor kelemahan didalam penegakan hukum kejahatan *cybersex* dan *cyberporn*. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi Undang-Undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tau bahwa tahap kebijakan pembuatan Undang-Undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, op. cit., hlm.187.

berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi¹².

2. Aparat Penegak Hukum

Secara umum penyidik Polri masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *hacking* komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus *cyberporn* dan *cybersex*. Kejahatan *cyber* lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. Selain itu pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam ,menangani kasus-kasus *cybersex* dan *cyberporn* masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan khusus untuk penyidikan terhadap kasus *cybercrime* seperti kasus *cybersex* dan *cyberporn* juga menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan lain yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* adalah penentuan alat bukti.

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan *cybersex* dan *cyberporn* antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* itu sendiri, yaitu:

- a. Sasaran atau media *cybersex* dan *cyberporn* adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai

bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (*recorder*) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

- b. Kedudukan saksi korban dalam *cybersex* dan *cyberporn* sangat penting disebabkan *cybersex* dan *cyberporn* seringkali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban seringkali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan Saksi disebabkan kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan mengingat jauhnya tempat kediaman saksi. Hal ini mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas.

Mengingat karakteristik kejahatan *cyber*, maka diperlukan aturan khusus terhadap beberapa ketentuan hukum acara untuk menanggulangi *cybersex* dan *cyberporn*. Pada saat ini, yang dianggap paling mendesak oleh Peneliti adalah pengaturan tentang kedudukan alat bukti yang sah bagi beberapa alat bukti yang sering ditemukan di dalam *cybersex* dan *cyber sex* seperti data atau sistem program yang disimpan di dalam disket, hard disk, chip, atau media recorder lainnya.

¹² Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi ..., Op.Cit.* hlm. 59.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat membuktikan jejak-jejak para pelaku kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* didalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital seperti gambar porno, video porno dan sebagainya serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa soft copy baik gambar, video dan program lainnya. Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas *forensic computing* yang memadai. Fasilitas *forensic computing* yang akan didirikan oleh Polri diharapkan dapat melayani tiga hal penting yaitu *evidence, forensic analysis, expert witness*.

4. Masyarakat

Kurangnya kepedulian masyarakat didalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan *cyberporn*. Keingintahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno kasus ariel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim kerekan sesame baik melalui media komputer seperti *download* maupun media praktis seperti pengiriman via handphone.

III. Penutup

3.1. Simpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai bentuk delik di bidang kesusilaan melalui 1) Kebijakan Non Penal; serta b) Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang Akan Datang Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas territorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui computer
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap *cybersex* dan *cyberporn* sebagai bentuk perkembangan delik di bidang kesusilaan meliputi a) Substansi Hukum (Undang-undang); b) keterbatasan sarana dan Prasarana; c) profesionalisme penegak hukum; dan d) kepedulian masyarakat yang rendah.

3.2. Saran

1. Diharapkan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak aparat penegak hukum khususnya membantu sosialisasi tentang bahaya kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* terhadap masyarakat khususnya anak dibawah umur.
2. Segera meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait proses penyidikan dan pembuktian terhadap kejahatan *cybersex* dan *cyberporn*;
3. Untuk para orang tua, pendidik dan tokoh-tokoh agama agar lebih memberikan contoh yang baik serta perhatian yang lebih kepada anak-anak, agar mereka lebih terkontrol khususnya

didalam penggunaan sarana teknologi dan sarana ITE.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<http://humas.polri.go.id/PressRelease/s/Pages/Press-Release-Kasus-Cyber-Sex-Direktorat-Reskrimsus-Polda-Metro-Jaya.aspx>.

http://azgi.blogspot.com/2010/11/cyber-sex-sebuah-kemasan-baru-perilaku_16.html